



PUTUSAN

Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TAUFIK HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Klumpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /4 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar 4 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-KAP/114/X/2023/RESKRIM tanggal 19 Oktober 2023 s/d 20 Oktober 2023;

Terdakwa Taufik Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"Taufik Hidayat"** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **365 ayat (1) KUHP**, dalam surat dakwaan **Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"Taufik Hidayat"** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 03098530B nomor rangka MH1JM3155JK880369 nomor mesin JM31E1871326 dan registrasi BK 2489 AIK dengan nama pemilik DR. ALAN RIFAZA
Dikembalikan kepada saksi Budi Darma.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I Pringgian Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri"***, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib saat Anak saksi saksi Agusti Ramadhan keluar rumah untuk jajan dikedai dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK milik Budi Darma orangtua Anak saksi Agusti Ramadhan namun saat diperjalanan menuju kedai tiba-tiba Terdakwa Taufik Hidayat memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Anak saksi Agusti Ramadhan dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke Desa Klumpang Kebun, dimana Anak saksi Agusti Ramadhan yang mengetahui lokasi tersebut bersedia mengantarkan Terdakwa kemudian Anak saksi Agusti Ramadhan membonceng Terdakwa namun saat diperjalanan ketika situasi sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat mendekati Desa Klumpang Kebun Terdakwa meminta Anak saksi Agusti Ramadhan untuk tetap melanjutkan perjalanan ke tempat yang berbeda dan pada saat melintasi perkebunan kelapa sawit Terdakwa menyuruh Anak saksi Agusti Ramadhan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhenti dipinggir jalan dan mengancam Anak saksi Agusti Ramadhan dengan mengatakan "Turun kau atau mau ku tikam kau ?" sambil Terdakwa menyikut Anak saksi Agusti Ramadhan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah kepala Anak saksi Agusti Ramadhan sebelah kanan sehingga Anak saksi Agusti Ramadhan yang merasa takut langsung turun dari sepeda motornya dan pada saat Anak saksi Agusti Ramadhan hendak mengambil kunci kotak sepeda motor tersebut Terdakwa langsung memukul dahi kepala Anak saksi Agusti Ramadhan sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Anak saksi Agusti Ramadhan mundur ketakutan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK milik saksi Budi Darma tersebut meninggalkan Anak saksi Agusti Ramadhan di lokasi tersebut dan Terdakwa menuju Labuhan Deli menemui ANDRE (DPO) dan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK milik saksi Budi Darma kepada ANDRE (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 saat Terdakwa hendak menuju Mesjid Al Rido tiba-tiba Terdakwa diikuti oleh INDAH yang merupakan Anak dari saksi Budi Darma dan saksi Suseno Hadi Firnanda kemudian Terdakwa langsung naik angkot menuju Simpang Kampung Lalang Sunggal namun Indah dan saksi Suseno Hadi Firnanda tetap mengikuti Terdakwa namun saat Terdakwa hendak melarikan diri Indah dan saksi Suseno Hadi Firnanda berteriak maling sehingga warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut langsung mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Budi Darma mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun I Pringgian Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”***, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib saat Anak saksi saksi Agusti Ramadhan keluar rumah untuk jajan dikedai dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK milik Budi Darma orangtua Anak saksi Agusti Ramadhan namun saat diperjalanan menuju kedai tiba-tiba Terdakwa Taufik Hidayat memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Anak saksi Agusti Ramadhan dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke Desa Klumpang Kebun, dimana Anak saksi Agusti Ramadhan yang mengetahui lokasi tersebut bersedia mengantarkan Terdakwa kemudian Anak saksi Agusti Ramadhan membonceng Terdakwa namun saat diperjalanan ketika situasi sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat mendekati Desa Klumpang Kebun Terdakwa meminta Anak saksi Agusti Ramadhan untuk tetap melanjutkan perjalanan ke tempat yang berbeda dan pada saat melintasi perkebunan kelapa sawit Terdakwa menyuruh Anak saksi Agusti Ramadhan untuk berhenti dipinggir jalan dan mengancam Anak saksi Agusti Ramadhan dengan mengatakan “Turun kau atau mau ku tikam kau ?” sambil Terdakwa menyikut Anak saksi Agusti Ramadhan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kearah kepala Anak saksi Agusti Ramadhan sebelah kanan sehingga Anak saksi Agusti Ramadhan yang merasa takut langsung turun dari sepeda motornya dan pada saat Anak saksi Agusti Ramadhan hendak mengambil kunci kotak sepeda motor tersebut Terdakwa langsung memukul dahi kepala Anak saksi Agusti Ramadhan sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Anak saksi Agusti Ramadhan mundur ketakutan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK milik saksi Budi Darma tersebut meninggalkan Anak saksi Agusti Ramadhan dilokasi tersebut dan Terdakwa menuju Labuhan Deli menemui ANDRE (DPO) dan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi nomor 2489 AIK milik saksi Budi Darma kepada ANDRE (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 saat Terdakwa hendak menuju Mesjid Al Rido tiba-tiba Terdakwa diikuti oleh INDAH yang merupakan Anak dari saksi Budi Darma dan saksi Suseno Hadi Firnanda kemudian Terdakwa langsung naik angkot menuju Simpang Kampung Lalang Sunggal namun Indah dan saksi Suseno Hadi Firnanda tetap mengikuti Terdakwa namun saat Terdakwa hendak melarikan diri Indah dan saksi Suseno Hadi Firnanda berteriak maling sehingga warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut langsung mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Budi Darma mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI DARMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK milik saksi dan kekerasan terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Dusun I Pringgandesa Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa atas pengakuan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK tersebut

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Anak saksi Agusti Ramadhan dilokasi tersebut dan Terdakwa menuju Labuhan Deli menemui ANDRE (DPO) dan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK kepada ANDRE (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 15.15 wib 05. pada saat saksi sedang di rumah, saksi di telpon oleh Kepala dusun I Pringgan Desa Tandam Hulu I Kec, Hamparan Perak dan menjelaskan bahwa anak saksi AGUSTI RAMADHAN dirampok, lalu saksi meminta tolong kepada Kepala dusun I Pringgan Desa Tandam Hulu I Kec, Hamparan Perak tersebut agar saksi dapat melakukan video call kepada anak saksi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah saksi melakukan video call dengan anak saksi, saksi meminta alamat anak saksi kepada Kepala dusun tersebut. setelah saksi menerima alamat tersebut, saksi langsung mendatangi lokasi yang dimaksud. Setelah saksi berternu dengan anak saksi, saksi langsung menanyakan kondisi anak saksi. Saksi melihat dahi kepala anak saksi sebelah kiri Benjol, dan mata kaki pada kaki kanan bengkak yang membuat anak saksi berjalan dengan pincang. Setelah saksi berbincang bincang dengan kepala dusun tentang keberadaan anak saksi, saksi pun pamit pulang. Lalu saksi menanyakan kepada anak saksi, jalur mana yang dilewati anak saksi pada saat membawa sepeda motor bersama dengan pelaku pencurian sepeda motor saksi tersebut. Kemudian anak saksi memberitahu jalur yang dilewati anak saksi. Saksi pun menelusuri jalur yang dilewati anak saksi sambil mencari CCTV yang terpasang. Kemudian saksi melihat ada CCTV yang dipasang di mesjid Al Jamik. Lalu saksi berhenti dan meminta tolong kepada petugas BKM mesjid Al Jamik untuk membuka rekaman CCTV. Lalu saksi melihat rekaman pada saat anak saksi membonceng TAUFIK HIDAYAT. Karena rekaman CCTV mesjid tersebut kurang jelas, saksi mencari CCTV yang di pasang di sepanjang jalur yang dilewati anak saksi. Lalu saksi menemukan ada CCTV yang dipasang di rumah warga. Kemudian saksi berhenti di rumah warga tersebut dan meminta tolong untuk membuka rekaman CCTV. Kemudian saksi melihat dengan jelas rekaman pada saat anak saksi membonceng TAUFIK HIDAYAT menggunakan sepeda motor anak saksi. Lalu saksi pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, saksi mencari CCTV lagi untuk melihat wajah TAUFIK HIDAYAT dengan jelas. Lalu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan CCTV yang dipasang di rumah warga yang berada di jalur yang dilewati anak saksi bersama TAUFIK HIDAYAT. Lalu saksi melihat dengan jelas wajah TAUFIK HIDAYAT yang sedang berjalan kaki. Setelah saksi mendapatkan gambar TAUFIK HIDAYAT saksi mencetak gambar tersebut dan menyebarkan ke keluarga saksi. Lalu melaporkan kejadian tersebut ke polsek Hamparan Perak. Setelah petugas Polsek Hamparan Perak melakukan cek TKP, petugas Polsek Hamparan Perak menjelaskan bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan wilayah hukum Polsek Binjai. Lalu saksi pun pulang ke rumah. Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 wib, pada saat saksi sedang di rumah, saksi di hubungi oleh anak saksi INDAH yang memberitahu bahwa INDAH dan SUSENO HADI FIRNANDA melihat pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Lalu saksi melakukan video call dengan INDAH, setelah saksi memastikan bahwa yang dilihat INDAH adalah BENAR pelaku pencurian sepeda motor saksi, saksi menyuruh INDAH dan SUSENO HADI FIRNANDA untuk mengikuti TAUFIK HIDAYAT dan kalau TAUFIK HIDAYAT mau lari, saksi menyuruh INDAH dan SUSENO HADI FIRNANDA untuk berteriak meminta tolong kepada warga untuk memegang TAUFIK HIDAYAT menunggu saksi datang. Kemudian saksi pun langsung mendatangi lokasi anak saksi INDAH. Sesampainya saksi di lokasi, saksi melihat TAUFIK HIDAYAT sudah di tangkap warga. Lalu saksi dan warga setempat membawa pelaku TAUFIK HIDAYAT ke rumah Kepling setempat. Kemudian saksi dibantu warga setempat melakukan interogasi terhadap pelaku TAUFIK HIDAYAT, pada saat saksi dan warga setempat melakukan interogasi kepada pelaku TAUFIK HIDAYAT, pelaku TAUFIK HIDAYAT tidak mengakui perbuatannya. Selanjutnya saksi menunjukkan rekaman CCTV dan foto pelaku TAUFIK HIDAYAT pada saat pelaku TAUFIK HIDAYAT dibonceng anak saksi AGUSTI RAMADHAN. Setelah melihat rekaman CCTV dan foto yang saksi tunjukkan kepada pelaku TAUFIK HIDAYAT, pelaku TAUFIK HIDAYAT mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor saksi dari anak saksi AGUSTI RAMADHAN. Selanjutnya saksi dengan dibantu keluarga saksi, membawa TAUFIK HIDAYAT ke Polsek Binjai untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUSENO HADI FIRNANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK milik saksi Budi Darma dan kekerasan terhadap korban Agusti Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Dusun I Pringgana Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada dirumah saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan kakak Agusti Ramadhan yang bernama Indah melalui pesan WA dan memberitahu bahwa saksi Agusti Ramadhan mengelamai begal didaerah payabakung;
- Bahwa atas pengakuan saksi Agusti Ramadhan, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK tersebut meninggalkan Anak saksi Agusti Ramadhan dilokasi tersebut dan Terdakwa menuju Labuhan Deli menemui ANDRE (DPO) dan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK kepada ANDRE (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AGUSTI RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK milik saksi Budi Darma dan kekerasan terhadap korban Agusti Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Dusun I Pringgana Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi, terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi keluar rumah untuk jajan di kedai menggunakan sepeda motor. Di perjalanan menuju kedai ada 1 (satu) orang laki laki yang tidak saksi kenal memberhentikan saksi meminta tolong mengantarkan ke belakang pajak kelumpang. Karena saksi mengetahui lokasi yang dimaksud, saksi mau mengantarkan laki laki tersebut dengan posisi saksi yang membonceng laki laki tersebut. Pada saat saksi sudah mendekati lokasi yang dimaksud, laki laki yang terakhir saksi ketahui bernama TAUFIK HIDAYAT, menyuruh saksi tetap mengendarai ke arah jalan yang berbeda. Sesampainya di daerah perkebunan kelapa sawit, TAUFIK HIDAYAT menyuruh saksi berhenti di pinggir jalan yang mana kondisi dan situasi jalan tersebut dalam keadaan sepi Setelah berhenti, TAUFIK HIDAYAT berkata kepada saksi Turun kau atau mau ku tikam kau ? lalu TAUFIK HIDAYAT mendorong saksi tangan kiri sehingga saksi turun dari sepeda motor tersebut. Kemudian saksi mencoba mengambil kunci sepeda motor tersebut, tiba tiba TAUFIK HIDAYAT langsung memukul dahi kepala saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Saksi pun mundur dan ketakutan. Lalu TAUFIK HIDAYAT memutar arah sepeda motor lalu pergi meninggalkan saksi. Saksi meminta tolong kepada orang yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas. Lalu orang tersebut mengatakan bahwa pelaku sudah jauh tidak bisa dikejar. Lalu saksi diantar orang tersebut mengantar saksi ke persimpangan jalan. Tidak berapa lama datang orang yang sedang mengarit dan mengantarkan saksi ke rumah Kepling setempat. Sesampainya saksi di rumah Kepling, Kepling meminta nomor orang tua saksi. Setelah saksi memberikan nomor orang tua saksi, Kepling tersebut menghubungi orang tua saksi. Setelah berkomunikasi dengan orang tua saksi, tidak berapa lama, Bapak Kandung saksi datang menjemput saksi. Bapak Kandung saksi langsung menanyakan kondisi saksi. Lalu saksi menjelaskan bahwa dahi kepala saksi sebelah kiri Benjol, dan mata kaki pada kaki kanan bengkok yang membuat saksi berjalan dengan pincang. Setelah saksi berbincang bincang dengan kepala dusun tentang kejadian yang saksi alami, saksi dan bapak kandung saksi pamit pulang. Lalu bapak kandung saksi menanyakan kepada saksi, jalur mana yang saksi lewati pada saat membawa sepeda motor bersama dengan pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Kemudian saksi memberitahu jalur yang saksi lewati. Saksi dan bapak kandung saksi pun menelusuri jalur yang saksi lewati sambil mencari CCTV yang terpasang. Kemudian saksi dan bapak kandung saksi melihat ada CCTV yang dipasang di mesjid Al Jamik. Lalu saksi dan bapak kandung saksi berhenti dan meminta tolong kepada petugas BKM mesjid Al Jamik untuk membuka rekaman CCTV. Lalu saksi dan bapak kandung saksi melihat rekaman pada saat saksi membonceng TAUFIK HIDAYAT. Karena rekaman CCTV mesjid tersebut kurang jelas, saksi dan bapak kandung saksi mencari CCTV yang di pasang di sepanjang jalur yang saksi lewati. Lalu saksi dan bapak kandung saksi menemukan ada CCTV yang dipasang di rumah warga. Kemudian saksi dan bapak kandung saksi berhenti di rumah warga tersebut dan meminta tolong untuk membuka rekaman CCTV. Kemudian saksi dan bapak kandung saksi melihat dengan jelas rekaman pada saat saksi membonceng TAUFIK HIDAYAT menggunakan sepeda motor saksi. Lalu saksi dan bapak kandung saksi pun pulang ke rumah untuk beristirahat dan berobat. Keesokan harinya, bapak kandung saksi dan kakak saksi mencari CCTV lagi untuk melihat wajah TAUFIK HIDAYAT dengan jelas. Pada saat bapak kandung saksi dan kakak saksi pulang, saksi diajak bapak kandung saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hamparan Perak. Setelah petugas Polsek Hamparan Perak melakukan cek TKP, petugas Polsek Hamparan Perak

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan wilayah hukumolsek Binjai. Lalu saksi pun pulang ke rumah. Pada malam hari saksi di antar ke pondok esantren. Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 wib, saksi di jemput oleh akak saksi INDAH untuk membuat laporan ke kantor polisi tentang kejadian yang saksi alami;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK tersebut meninggalkan Anak saksi Agusti Ramadhan dilokasi tersebut dan Terdakwa menuju Labuhan Deli menemui ANDRE (DPO) dan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK kepada ANDRE (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK milik saksi Budi Darma;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Dusun I Pringgana Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dari anak kecil di daerah perkebunan sawit yang mana situasi dan keadaan di sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi. Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa ada mengancam anak tersebut dengan berkata " Turun kau atau mau ku tikam kau ?" sambil menyikut anak tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah kepala AGUSTI sebelah kanan sehingga anak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut turun dari sepeda motor yang mana posisi Terdakwa dibonceng sementara AGUSTI yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK tersebut meninggalkan Anak saksi Agusti Ramadhan dilokasi tersebut dan Terdakwa menuju Labuhan Deli menemui ANDRE (DPO) dan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK kepada ANDRE (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 wib, Terdakwa keluar dari mesjid Al Ridho Sunggal. Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang beralamat di pasar 4 Desa klumpang kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang. Pada saat Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang anak kecil yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy. Kemudian Terdakwa menghentikan anak kecil tersebut lalu meminta antar ke Desa Klumpang kebun. Selanjutnya anak kecil (Terakhir Terdakwa ketahui bernama AGUSTI) tersebut membonceng Terdakwa menuju Desa Klumpang kebun sesuai dengan permintaan Terdakwa. Di perjalanan, pada saat situasi jalanan sedang sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Pada saat Terdakwa dan anak kecil tersebut mendekati desa Klumpang Kebun, Terdakwa menyuruh anak kecil tersebut untuk tetap melanjutkan perjalanan ke tempat yang berbeda. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan AGUSTI melewati perkebunan kelapa sawit, Terdakwa menyuruh AGUSTI berhenti di pinggir jalan. Pada saat AGUSTI menghentikan sepeda motor di pinggir jalan, Terdakwa langsung mengancam anak tersebut dengan berkata "Turun kau atau mau ku tikam kau ?" sambil menyikut anak tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah kepala AGUSTI sebelah kanan sehingga anak tersebut turun dari sepeda motor yang mana posisi Terdakwa dibonceng sementara AGUSTI yang mengendarai sepeda motor. Setelah AGUSTI turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung memutar arah kembali ke jalan sebelumnya. AGUSTI berlari ke jalan sebelumnya. Terdakwa langsung pergi daerah Labuhan Deli untuk menggadai sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu dengan ANDRE. Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut, Terdakwa pergi ke

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Darusalam untuk menginap. Keesokan harinya Terdakwa pergi ke Perbaungan untuk memberikan uang kepada anak Terdakwa. Setelah memberikan uang kepada anak Terdakwa, Terdakwa kembali ke Medan. Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Mesjid Al Rido yang biasa menjadi tempat tidur Terdakwa, tiba tiba Terdakwa diikuti oleh dua orang. Lalu Terdakwa langsung naik angkot menuju simpang Kampung Lalang / sunggal. Setelah turun dari angkot, Terdakwa masuk ke dalam gang kecil untuk melarikan diri. Akan tetapi orang yang mengikuti Terdakwa tersebut teriak maling, sehingga warga setempat menangkap Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Kepling Setempat. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Budi Darma mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 03098530B nomor rangka MH1JM3155JK880369 nomor mesin JM31E1871326 dan registrasi BK 2489 AIK dengan nama pemilik DR. ALAN RIFAZA;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK milik korban Budi Darma dan kekerasan terhadap korban Agusti Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Dusun I Pringgandesa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban, terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib korban keluar rumah untuk jajan di kedai menggunakan sepeda motor. Di perjalanan menuju kedai ada 1 (satu) orang laki laki yang tidak korban kenal memberhentikan korban meminta tolong mengantarkan ke belakang pajak kelumpang. Karena korban mengetahui lokasi yang dimaksud, korban mau mengantarkan laki laki tersebut dengan posisi korban yang membonceng laki laki tersebut. Pada saat korban sudah mendekati lokasi yang dimaksud, laki laki yang terakhir korban ketahui bernama TAUFIK HIDAYAT, menyuruh korban tetap mengendarai ke arah jalan yang berbeda. Sesampainya di daerah perkebunan kelapa sawit, TAUFIK HIDAYAT menyuruh korban berhenti di pinggir jalan yang mana kondisi dan situasi jalan tersebut dalam keadaan sepi Setelah berhenti, TAUFIK HIDAYAT berkata kepada korban Turun kau atau mau ku tikam kau ? lalu TAUFIK HIDAYAT mendorong korban tangan kiri sehingga korban turun dari sepeda motor tersebut. Kemudian korban mencoba mengambil kunci sepeda motor tersebut, tiba tiba TAUFIK HIDAYAT langsung memukul dahi kepala korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Korban pun mundur dan ketakutan. Lalu TAUFIK HIDAYAT memutar arah sepeda motor lalu pergi meninggalkan korban. Korban meminta tolong kepada orang yang melintas. Lalu orang tersebut mengatakan bahwa pelaku sudah jauh tidak bisa dikejar. Lalu korban diantar orang tersebut mengantar korban ke persimpangan jalan. Tidak berapa lama datang orang yang sedang mengarrit dan mengantarkan korban ke rumah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepling setempat. Sesampainya korban di rumah Kepling, Kepling meminta nomor orang tua korban. Setelah korban memberikan nomor orang tua korban, Kepling tersebut menghubungi orang tua korban. Setelah berkomunikasi dengan orang tua korban, tidak berapa lama, Bapak Kandung korban datang menjemput korban. Bapak Kandung korban langsung menanyakan kondisi korban. Lalu korban menjelaskan bahwa dahi kepala korban sebelah kiri Benjol, dan mata kaki pada kaki kanan bengkak yang membuat korban berjalan dengan pincang. Setelah korban berbincang bincang dengan kepala dusun tentang kejadian yang korban alami, korban dan bapak kandung korban pamit pulang. Lalu bapak kandung korban menanyakan kepada korban, jalur mana yang korban lewati pada saat membawa sepeda motor bersama dengan pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Kemudian korban memberitahu jalur yang korban lewati. Korban dan bapak kandung korban pun menelusuri jalur yang korban lewati sambil mencari CCTV yang terpasang. Kemudian korban dan bapak kandung korban melihat ada CCTV yang dipasang di mesjid Al Jamik. Lalu korban dan bapak kandung korban berhenti dan meminta tolong kepada petugas BKM mesjid Al Jamik untuk membuka rekaman CCTV. Lalu korban dan bapak kandung korban melihat rekaman pada saat korban membonceng TAUFIK HIDAYAT. Karena rekaman CCTV mesjid tersebut kurang jelas, korban dan bapak kandung korban mencari CCTV yang di pasang di sepanjang jalur yang korban lewati. Lalu korban dan bapak kandung korban menemukan ada CCTV yang dipasang di rumah warga. Kemudian korban dan bapak kandung korban berhenti di rumah warga tersebut dan meminta tolong untuk membuka rekaman CCTV. Kemudian korban dan bapak kandung korban melihat dengan jelas rekaman pada saat korban membonceng TAUFIK HIDAYAT menggunakan sepeda motor korban. Lalu korban dan bapak kandung korban pun pulang ke rumah untuk beristirahat dan berobat. Keesokan harinya, bapak kandung korban dan kakak korban mencari CCTV lagi untuk melihat wajah TAUFIK HIDAYAT dengan jelas. Pada saat bapak kandung korban dan kakak korban pulang, korban diajak bapak kandung korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hamparan Perak. Setelah petugas Polsek Hamparan Perak melakukan cek TKP, petugas Polsek Hamparan Perak menjelaskan bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan wilayah hukum Polsek Binjai. Lalu korban pun pulang ke rumah. Pada malam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari korban di antar ke pondok esantren. Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 wib, korban di jemput oleh akak korban INDAH untuk membuat laporan ke kantor polisi tentang kejadian yang korban alami;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK tersebut meninggalkan Korban dilokasi tersebut dan Terdakwa menuju Labuhan Deli menemui ANDRE (DPO) dan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK kepada ANDRE (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atsau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkingkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri , atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa TAUFIK HIDAYAT oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa TAUFIK HIDAYAT yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sengam maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atsau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Strafrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK milik korban Budi Darma dan kekerasan terhadap korban Agusti Ramadhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Dusun I Pringgian Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban, terdakwa tidak menggunakan alat bantu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib korban keluar rumah untuk jajan di kedai menggunakan sepeda motor. Di perjalanan menuju kedai ada 1 (satu) orang laki laki yang tidak korban kenal memberhentikan korban meminta tolong mengantarkan ke belakang pajak kelumpang. Karena korban mengetahui lokasi yang dimaksud, korban mau mengantarkan laki laki tersebut dengan posisi korban yang membonceng laki laki tersebut. Pada saat korban sudah mendekati lokasi yang dimaksud, laki laki yang terakhir korban ketahui bernama TAUFIK HIDAYAT, menyuruh korban tetap mengendarai ke arah jalan yang berbeda. Sesampainya di daerah perkebunan kelapa sawit, TAUFIK HIDAYAT menyuruh korban berhenti di pinggir jalan yang mana kondisi dan situasi jalan tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sepi Setelah berhenti, TAUFIK HIDAYAT berkata kepada korban Turun kau atau mau ku tikam kau ? lalu TAUFIK HIDAYAT mendorong korban tangan kiri sehingga korban turun dari sepeda motor tersebut. Kemudian korban mencoba mengambil kunci sepeda motor tersebut, tiba tiba TAUFIK HIDAYAT langsung memukul dahi kepala korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Korban pun mundur dan ketakutan. Lalu TAUFIK HIDAYAT memutar arah sepeda motor lalu pergi meninggalkan korban. Korban meminta tolong kepada orang yang melintas. Lalu orang tersebut mengatakan bahwa pelaku sudah jauh tidak bisa dikejar. Lalu korban diantar orang tersebut mengantarkan korban ke persimpangan jalan. Tidak berapa lama datang orang yang sedang mengarit dan mengantarkan korban ke rumah Kepling setempat. Sesampainya korban di rumah Kepling, Kepling meminta nomor orang tua korban. Setelah korban memberikan nomor orang tua korban, Kepling tersebut menghubungi orang tua korban. Setelah berkomunikasi dengan orang tua korban, tidak berapa lama, Bapak Kandung korban datang menjemput korban. Bapak Kandung korban langsung menanyakan kondisi korban. Lalu korban menjelaskan bahwa dahi kepala korban sebelah kiri Benjol, dan mata kaki pada kaki kanan bengkak yang membuat korban berjalan dengan pincang. Setelah korban berbincang bincang dengan kepala dusun tentang kejadian yang korban alami, korban dan bapak kandung korban pamit pulang. Lalu bapak kandung korban menanyakan kepada korban, jalur mana yang korban lewati pada saat membawa sepeda motor bersama dengan pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Kemudian korban memberitahu jalur yang korban lewati. Korban dan bapak kandung korban pun menelusuri jalur yang korban lewati sambil mencari CCTV yang terpasang. Kemudian korban dan bapak kandung korban melihat ada CCTV yang dipasang di mesjid Al Jamik. Lalu korban dan bapak kandung korban berhenti dan meminta tolong kepada petugas BKM mesjid Al Jamik untuk membuka rekaman CCTV. Lalu korban dan bapak kandung korban melihat rekaman pada saat korban membonceng TAUFIK HIDAYAT. Karena rekaman CCTV mesjid tersebut kurang jelas, korban dan bapak kandung korban mencari CCTV yang di pasang di sepanjang jalur yang korban lewati. Lalu korban dan bapak kandung korban menemukan ada CCTV yang dipasang di rumah warga. Kemudian korban dan bapak kandung korban berhenti di rumah warga tersebut dan meminta tolong untuk membuka rekaman CCTV. Kemudian korban dan bapak kandung korban melihat dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas rekaman pada saat korban membonceng TAUFIK HIDAYAT menggunakan sepeda motor korban. Lalu korban dan bapak kandung korban pun pulang ke rumah untuk beristirahat dan berobat. Keesokan harinya, bapak kandung korban dan kakak korban mencari CCTV lagi untuk melihat wajah TAUFIK HIDAYAT dengan jelas. Pada saat bapak kandung korban dan kakak korban pulang, korban diajak bapak kandung korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hamparan Perak. Setelah petugas Polsek Hamparan Perak melakukan cek TKP, petugas Polsek Hamparan Perak menjelaskan bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan wilayah hukum Polsek Binjai. Lalu korban pun pulang ke rumah. Pada malam hari korban di antar ke pondok esantren. Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 wib, korban di jemput oleh akak korban INDAH untuk membuat laporan ke kantor polisi tentang kejadian yang korban alami;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK tersebut meninggalkan Korban dilokasi tersebut dan Terdakwa menuju Labuhan Deli menemui ANDRE (DPO) dan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Polisi nomor 2489 AIK kepada ANDRE (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 03098530B nomor rangka MH1JM3155JK880369 nomor mesin JM31E1871326 dan registrasi BK 2489 AIK dengan nama pemilik DR. ALAN RIFAHA, yang merupakan milik saksi Budi Dharma, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Budi Dharma;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 03098530B nomor rangka MH1JM3155JK880369 nomor mesin JM31E1871326 dan registrasi BK 2489 AIK dengan nama pemilik DR. ALAN RIFAZA;
 - Dikembalikan kepada saksi Budi Darma;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh kami, Muzakir H, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Eduart M.P. Sihalohe,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli
dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

T. Latiful, S.H.

d.t.o

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Muzakir H, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)